

**FUNGSI LEMBAGA TUHA PEUT KEDAI KANDANG DALAM
PENGAWASAN ANGGARAN DALAM QANUN NO 22 TAHUN 2012
(STUDI KASUS DI GAMPONG KEDAI KANDANG KEC. KLUET
SELATAN KAB. ACEH SELATAN)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAZAKUL AZMI

NIM. 180105066

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**FUNGSI LEMBAGA *TUHA PEUT* KEDAI KANDANG DALAM
PENGAWASAN ANGGARAN DALAM QANUN NO 22 TAHUN 2012
(STUDI KASUS DI *GAMPONG KEDAI KANDANG* KEC. KLUET
SELATAN KAB. ACEH SELATAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Serjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

Oleh:

RAZAKUL AZMI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
NIM 180105066**

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Fakhurrazzaq M. Yunus, Lc., MA.
NIP 19710202200112000

Pembimbing II,



Muhammad Husnul, M.HI.
NIP 199006122020121013

**FUNGSI TUHA PEUT DALAM PENGAWASAN ANGGARAN
GAMPONG DALAM QANUN NO 22 TAHUN 2012 (STUDI KASUS
DI GAMPONG KEDAI KANDANG KEC. KLUET SELATAN KAB.
ACEH SELATAN)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Serjana (S-1)
dalam Hukum Tata
Negara (*Siyasah*)

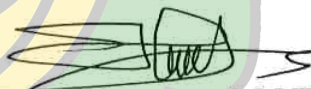
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Desember 2023
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Fakhurrazzaq M. Yunus, Lc., M.A.
NIP 19710202200112000

Sekretaris



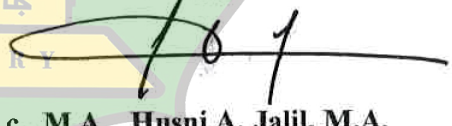
Muhammad Husnul, M.Hl.
NIP 199006122020121013

Penguji I,



Dr. Agustin Hanafi/H. Abd. Rahman, Lc., M.A.
NIP 197708022006041002

Penguji II,



Husni A. Jalil, M.A.
NIP 1301128301

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email:fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Razakul Azmi
NIM : 180105066
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Dengan inimenyatakan bahwa penulisan Skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan memertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asal atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,



Razakul Azmi

Razakul Azmi

ABSTRAK

Nama : Razakul Azmi
NIM : 180105066
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Fungsi Lembaga Tuha Peut Kedai Kandang Dalam Pengawasan Anggaran Dalam Qanun No 22 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Gampong Kedai Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan).
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.HI.
Kata Kunci : *Tuha Peut*, Fungsi *Tuha Peut*, Implementasi *Tuha Peut*

Tuha Peut merupakan panggilan atau sebutan dari Badan Permusyawaratan *Gampong* (BPG) di Aceh, Dimana lembaga *Tuha Peut* ini merupakan alat kontrol bagi Pemerintah *Gampong* dalam menyelesaikan penyelenggaraan pemerintahan di *Gampong* Namun, ketika *Tuha Peut Gampong* melakukan pengendalian tidak melibatkan delegasi lain dari masyarakat yang ada saat ini akan menyebabkan pelaksanaan kemampuannya tidak berjalan dengan baik. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan pengawasan anggaran, apa saja kendala, serta bagaimana konsep pengawasan dalam fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian, yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena, teknik pengumpulan data dengan cara Interview, Observasi, dan Studi Kepustakaan. Dalam melakukan tugas dan fungsi, *Tuha Peut gampong* Kedai Kandang kurang efektif dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas di *gampong* Kedai Kandang, sebagaimana diamanatkan dalam Qanun No 22 Tahun 2012 tentang pemerintah *gampong*. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari anggota *Tuha Peut* terhadap tugas dan fungsi dari lembaga tersebut, dan juga pengaruh dari tingkat pendidikan nya yang rendah, sehingga *Tuha Peut gampong* Kedai Kandang dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang kurang efektif.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas kehadirannya. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi pribadi yang mulia diantara umat manusia yang paling mulia baik di masa lalu dan yang akan datang, yaitu junjungan kita semua yakni Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarga dan sahabat beliau serta kepada semua orang yang telah mengikuti petunjuknya sampai hari kiamat.

Dengan ijin Allah SWT, atas semua karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Fungsi Tuha Peut Dalam Pengawasan Anggaran Gampong Dalam Qanun No 22 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Gampong Kedai Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)”**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi beberapa syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan bimbingan dari semua pihak yang telah bekerja keras membantu penulis dalam menyelesaikannya. Terima kasih penulis ucapkan kepada

1. Fakhurrazi M. Yunus, Lc, MA. Selaku Pembimbing I dan Muhammad Husnul, M.HI. Sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan tenaga, waktu dan pikiranya untuk kesempurnaan skripsi ini hingga dapat diselesaikan.

2. Muhammad Syuib, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Serta juga kepada seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Yang Paling Istimewa saya ucapkan ribuan terimakasih kepada Ayahanda Tahar Amin dan Ibunda Asnidar tercinta yang telah mendidik serta membasarkan saya, dan yang telah membiayai sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan sampai mendapatkan gelar sarjana semoga Allah selalu melimpahkan rahmatNya, ampunanNya kepada beliau serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Dan saya ucapkan terimakasih kepada bapak *Keuchik* dan *Tuha Peut* di *gampong* Kedai Kandang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di *gampong* Kedai Kandang, dan kepada Pak *Sekdes* serta masyarakat Kedai Kandang yang telah membantu penulis untuk mengumpulkan data-data yang penulis perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, semoga skripsi ini ada manfaatnya, terutama bagi penulis dan bagi pembaca seluruhnya. Aamiin

Banda Aceh,

Razakul Azmi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 B/U//1987

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (titik dibawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	er (titik di	ن	Nun	n	En

			atas)				
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz a h	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawa h)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawa h)				



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1	Wawancara dengan Ketua Tuha Peut Gampong Kedai Kandang	62
Gambar. 2	Wawancara dengan Masyarakat Gampong Kedai Kandang	62



DAFTAR TABEL

Table 1. (SDM) di Gampong Kedia Kandang Berdasarkan Umur:	38
Table 2. (SDM) di Gampong Kedai Kandang berdasarkan Komposisi :	39
Table 3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan masyarakat Gampong Kedai Kandang :	39
Table 4. Jumlah penduduk gampong Kedai Kandang Berdasarkan Jurong/Dusun :	41
Table 5. Kendala/kelemahan yang terdapat dalam lembaga Tuha Peut gampong dalam menjalankan Fungsi pengawasanya.	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1	Daftar Riwayat Hidup	61
Lampiran. 2	Dokumnetasi	62



OUTLINE

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB SATU	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	10
2. Sumber Data	10
3. Metode Pengumpulan Data	11
4. Analisa Data	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA	
GAMBARAN UMUM TENTANG FUNGSI, TUGAS, KEWENANGAN, DAN TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP TUHA PEUT.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan <i>Gampong</i>	13
B. Fungsi dan Tugas <i>Tuha Peut Gampong</i> Dalam Trias Politica	15
C. Tugas dan Fungsi <i>Tuha Peut Gampong</i> Menurut Qanun Nomor 22 Tahun 2012.....	19
D. Kewenangan <i>Tuha Peut Gampong</i> Menurut Qanun	22
E. Fungsi Pengawasan <i>Tuha Peut Gampong</i>	26
F. Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Lembaga <i>Tuha Peut</i>	28
BAB TIGA	
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN TUHA PEUT DI GAMPONG	
KEDAI KANDANG	35
A. Profil Gampong Kedai Kandang	35
B. Pelaksanaan Tugas Fungsi Pengawasan Anggaran <i>Tuha Peut</i> di <i>Gampong</i> Kedai Kandang dan Analisis Penulis	40

C. Kendala <i>Tuha Peut</i> Dalam Melaksanakan Tugas Fungsi Pengawasan Anggaran di <i>Gampong</i> Kedai Kandang dan Analisis Penulis.....	44
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Anggaran Oleh <i>Tuha Peut Gampong</i> dan Analisis Penulis	48
BAB EMPAT	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuha Peut merupakan panggilan atau sebutan dari Badan Permusyawaratan *Gampong* (BPG) di Aceh, jika di daerah lain sebutan dari *Tuha Peut* ini yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana lembaga *Tuha Peut* ini merupakan alat kontrol bagi Pemerintah *Gampong* dalam menyelesaikan penyelenggaraan pemerintahan di *Gampong*. Sehingga dipercaya pemerintah *Gampong* akan fokus pada kewajibannya. Namun, ketika *Tuha Peut Gampong* melakukan pengendalian tidak melibatkan delegasi lain dari masyarakat yang ada saat ini akan menyebabkan pelaksanaan kemampuannya tidak berjalan dengan baik. Kemampuan pengendalian yang dimaksud disini adalah kemampuan administrasi yang dilakukan oleh BPG terhadap keuchik dan perangkatnya dalam melaksanakan peraturan Desa dan rencana keuangan pendapatan penggunaan *Gampong*.¹

Sesuai dengan fenomena yang peneliti temui di *Gampong* Kedai Kandang Kecamatan Kluet Selatan, melalui persepsi awal, kemampuan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga *Tuha Peut Gampong* ternyata mengalami kekurangan dalam pengawasan *Gampong*, dan pengawasan anggaran, yang meliputi persiapan, pelaksanaan, penataan, pengungkapan, dan tanggung jawab keuangan *Gampong*. Adapun dampak dari kurang berfungsinya dari lembaga *Tuha Peut* dalam pengawasan anggaran *Gampong* yaitu tidak berjalannya BUMG di *gampong* Kedai Kandang, selain dari permasalahan tersebut diatas terdapat juga permasalahan pada sektor pembangunan desa, sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat sama sekali.

¹ Sufi, Rusdi, UU Nomor 5 tahun 1979 yang Menghancurkan Kedudukan Desa, Majalah Ilmiah *Haba*, No. 12 Tahun 2000, diakses pada tanggal 26 september 2022.

Dalam Qanun Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang pemerintahan *Gampong* Lembaga *Tuha Peut Gampong* merupakan wahana demokratisasi, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*. *Tuha Peut Gampong* mempunyai kedudukan yang sederajat dan merupakan mitra kerja Pemerintah *Gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*. Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh mensyaratkan bahwa lembaga adat digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial secara tradisional. Dimana lembaga adat beroperasi dan menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Ada sebanyak tiga belas lembaga adat yang terkait dengan Pemerintah Aceh, dan *Tuha Peut* adalah salah satunya.

Gagasan Manajemen Pengawasan adalah salah satu kemampuan dalam administrasi untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam pengaturan. Jika pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan prinsip perencanaan, meskipun kebetulan masih dalam taraf yang lebih baik, ini terlihat biasa dan itu disebut lepas kontrol. Oleh karena itu, melalui pengawasan, tingkat penyalahgunaan, pelepasan, kekurangan, pemborosan, pemerasan, dan hambatan lainnya dapat diperiksa mulai sekarang. Dengan demikian, secara umum pengawasan adalah suatu gerakan yang membandingkan bagaimana sedang atau telah diatur baru-baru ini. Oleh karena itu, aturan, standar, prinsip, dan ukuran diperlukan. Adanya berbagai macam kegiatan kemajuan dalam iklim pemerintahan memerlukan penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat merugikan keuangan *Gampong*. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan agar eksekusi dapat berjalan dengan baik. Lyndall F. Urwick juga berpendapat bahwa manajemen adalah pekerjaan sehingga sesuatu dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan arahan yang telah diberikan.

Pengawasan adalah jaminan dalam menguji sesuatu, pemahaman, yang diubah sesuai dengan pedoman dan standar penyusunan, yang tidak dapat lagi disangkal.²

Adapun Dalam Qanun nomor 22 tahun 2012 tentang pemerintahan *gampong* dalam pasal 22, telah disebutkan tentang kewenangan *Tuha Peut Gampong* Yaitu:

- a. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun *Gampong*, pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya dari *Keuchik*

Ada beberapa ciri kedudukan Aceh sebagai sebuah provinsi istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan Aceh dituangkan dalam UU No.44 Tahun 1999 yang mengatur tentang penerapan keistimewaan Aceh. UU No.44 Tahun 1999 memuat empat bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Bidang agama;
- b. Bidang Adat;
- c. Bidang pendidikan; dan
- d. Peran Ulama.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 44 Tahun 1999 tersebut maka pemerintahan daerah provinsi *Nanggroe* Aceh Darussalam, mengeluarkan kebijakan daerah berupa Qanun No. 3 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama, Qanun No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Qanun No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Adat. Legitimasi *gampong* ditentukan dalam Qanun No. 5

² Safwan, M., *Fungsi Tuha Peut Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Gampong*, Skripsi, Fakultas Syariah, (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), hlm. 5.

Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*. Pemerintahan *gampong* meliputi perangkat *gampong* yaitu *Keuchik* dan *Tuha Peut*.³

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Fungsi *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Anggaran *Gampong* Dalam Qanun No 22 Tahun 2012 (Studi Kasus Di *Gampong* Kedai Kandang Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan anggaran yg dilakukan oleh *tuha peut* di *gampong* kedai kandang?
2. Apakah kendala *Tuha Peut* dalam melaksanakan tugas di *gampong* Kedai Kandang?
3. Bagaimana Fungsi Pengawasan Anggaran oleh *Tuha Peut* di *Gampong* kedai kandang Menurut Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Tuha Peut* dalam melaksanakan fungsi Pengawasan anggaran di *gampong* Kedai Kandang ?
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh *Tuha Peut* dalam pelaksanaan tugas di *gampong* Kedai Kandang?
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Fungsi pengawasan *Tuha Peut* di *gampong* Kedai Kandang?

³ Edar Wita, *Analisis Implementasi Qanun No 5 Tahun 2003 Tentang Wewenang Gampong*, diakses melalui http://repository.utu.ac.id/186/1/BAB%20I_V.pdf, pada tanggal 26 september 2022.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami proposal penelitian ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar yaitu:

1. *Tuha Peut*

Selain menyelesaikan semua sengketa tingkat *gampong*, *Tuha Peut* merupakan lembaga pelengkap *gampong* dan *mukim* yang memberikan nasihat kepada *Keuchik* tentang pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Dalam *hierarki* sosial Aceh, *Tuha Peut* sendiri berfungsi sebagai pemerintahan *gampong*. Sesuai dengan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2000, *Tuha Peut* adalah badan pelengkap *gampong* yang terdiri dari pemerintah, agama, tokoh adat, intelektual, dan anggota *gampong* lainnya. *Qanun* nomor 5 tahun 2003 menetapkan *Tuha Peut* sebagai lembaga adat yang berwenang menetapkan pedoman hukum *gampong*.

2. Pengawasan.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi dimana peran pihak-pihak yang telah memiliki tanggung jawab, wewenang dan pelaksanaannya perlu dilakukan agar dapat dilaksanakan/diatur sesuai dengan tujuan, visi dan misi lembaga.⁴

Adapun menurut para ahli, definisi dari pengawasan adalah sebagai berikut :

- Menurut LAN (Amstrong), Pengawasan adalah proses kegiatan pimpinan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.

⁴Peran Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai, Diakses melalui, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel>, Pada tanggal 27 Maret 2023.

- Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo, pengawasan adalah proses mengamati pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Menurut Satriadi The Liang Gie (Atmodiwiryo), pengawasan adalah memeriksa, mencocokkan dan memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang diharapkan.⁵

3. *Gampong*

Qanun, Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (6), Tentang Pemerintahan *Gampong* Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang menempati wilayah tertentu dan mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah *Mukim*. Dipimpin oleh *Keuchik* dan berhak berorganisasi untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Tuha Peut*, atau badan perwakilan *gampong*, terdiri dari ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan intelektual yang tinggal di wilayah *gampong*. *Keuchik*, atau *Reusam Gampong*, memutuskan aturan dan adat istiadat setelah mendapat persetujuan dari *tuha peut gampong*. Ada beberapa perangkat di wilayah *Gampong*, kepala *dusun/jurong* yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan *gampong* di wilayah tersebut bertanggung jawab atas *dusun/jurong* tersebut.

4. Qanun.

Kata qanun secara bahasa berarti aturan yang berlaku menurut beberapa aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan kata qanun secara istilah berarti seperangkat aturan yang mengatur hubungan masyarakat yang

⁵ Diakses melalui, <http://repo.darmajaya.ac.id/271/3/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 27 Maret 2023

diberlakukan oleh pemerintah terhadap seseorang jika diperlukan. Berdasarkan pengertian tersebut, istilah qanun digunakan untuk semua aturan, tanpa memandang dasar penerapannya, baik berdasarkan agama maupun tidak. Dengan demikian, istilah qanun berdimensi sekular karena buatan manusia, berbeda dengan hukum syariat Islam yang berdimensi ketuhanan karena merupakan wahyu Tuhan (Khitab Allah).⁶

Jadi Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

E. Kajian Kepustakaan

Tinjauan pustaka diperlukan saat menulis karya ilmiah untuk memastikan bahwa tulisan tersebut tidak pernah ditulis oleh orang lain atau bahwa artikel tersebut ditulis, tetapi memiliki masalah yang berbeda, dan tidak dianggap *plagiarisme*. Demikian pula *premis hipotetis*, studi menulis adalah cara yang akan dilakukan penulis untuk membuat struktur penalaran atau *premis hipotetis* yang berharga untuk membedah suatu masalah. Teori, pendapat, dan temuan sebelumnya terkait dengan masalah yang penulis bahas termasuk dalam tinjauan literatur ini.

Penelitian ini bukanlah hal yang baru dan ada beberapa penelitian terdahulu yang ada kemiripan dengan penelitian ini, akan tetapi dapat dipastikan penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu, penelitian ini terdapat perbedaan dari judul, studi kasus, serta rumusan masalah. Adapun penelitian terdahulu antara lain:

⁶ Jabar Sabil, Peran Ulama Dalam Taqin di Aceh, *Jurnal Transformasi Administrasi: Media Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Kinerja Pemerintah*, Vol. 2, No 1 2012, diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

Pertama, Zulfikar, penelitiannya yang berjudul “Peran Sebagai Perangkat Pemerintahan di Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan ”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran sebagai perangkat pemerintahan di *Ujong Tanoh Darat* tinjauan dari Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan dan apa saja yang menjadi penghambat dari tugas dalam menjalankan fungsinya dalam permasalahan di *Ujong Tanoh Darat* menurut tinsjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan .

Kedua, Mahmuddin, penelitiannya yang berjudul “Perempuan : Peluang Dan Diferensiasi Sosial Pembangunan di Aceh”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah tentang peran perempuan dalam perangkat semakin melemah tinjauan dari Qanun No 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan , sebagaimana bahwa posisi perempuan dalam struktur menduduki peran yang urgen dalam upaya penguatan kelembagaan secara menyeluruh, dan diperkuat lagi dengan UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Ketiga, Ikbal Hidayat, penelitiannya yang berjudul “Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari BPD (Badan Permasyarakatan Desa) dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Dari aspek penyelenggaraan musyawarah desa BPD berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kerja sama dalam pembuatan peraturan desa dan menampung aspirasi masyarakat.

Keempat, Muhammad Ridha, penelitiannya yang berjudul “Peran *Keuchik* dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan

dalam Rumah Tangga”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan kewenangan *Keuchik* dan dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, kemudian bagaimana proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaiannya, dan serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi adat oleh *Keuchik* dan dalam penyelesaian tindak pidana KDRT.

Keempat, Delfi Suganda, penelitiannya yang berjudul “Fungsi Strategis Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Desa”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah tentang BPD (Badan Pengawasan Desa) yang mengawasi kinerja Kepala Desa, agar tidak terjadi penyelewengan dalam pengelolaan dana desa, pengawasan yang dilakukan BPD (Badan Pengawasan Desa) ini adalah pengawasan kinerja Kepala Desa, meliputi proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. Regulasi Nasional yang sangat mendasar sekali mengatur mengenai lembaga adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Kelima, Raudhatul Jannah, penelitiannya yang berjudul “Peran Dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Remaja di *Teu Dayah* Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dalam menanamkan ilmu agama kepada remaja *Teu Dayah*, dan juga untuk mengetahui apakah kendala dari dalam menjalankan tugas beserta fungsi dari lembaga tersebut dalam upaya memberikan bimbingan Agama tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data. Metode penelitian merupakan ilmu yang mengupas tentang metode-metode penelitian.

Metode penelitian kualitatif, merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi* (gabungan).⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara turun langsung ke lokasi atau penelitian lapangan, dengan pengamatan yang dilakukan terhadap fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Penelitian ini lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, dan fenomena.⁸ Jadi, dalam pengumpulan data dan fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian melalui metode wawancara secara sistematis yang berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengkaji serta menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, undang-undang, *qanun-qanun*, dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

⁷Rukin, *metode penelitian kualitatif*, (Makasar: yayasan ahmar cendikia Indonesia), hlm 38.

⁸ Yoni Ardianto, jurnal Memahami metode penelitian kualitatif, Getrude jaeger Selznick, Ph.D. pada sofaer 1999, hal 27.

Data yang diperoleh dari literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulis yaitu Data primer diambil dari wawancara. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data secara akurat dalam mempermudah penelitian ini. Dalam mengambil data primer pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, seperti *Tuha Peut*, tokoh pemuda dan masyarakat *gampong*.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan kajian pustaka untuk melengkapi data ketika data primer yang penulis dapatkan tidak lengkap. Data sekunder diperoleh dari data primer yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang mendukung sumber data primer yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan ditambah bahan hukum tersier berupa kamus, artikel, maupun website.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis memakai metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Dalam hal ini peneliti mewawancarai *Tuha Peut gampong* di *gampong* Kedai Kandang Kec. Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan yang teridentifikasi tidak menjalankan tugas dan fungsi dalam hal pengawasan dengan baik, melalui wawancara tersebut diatas penulis mendapatkan hasil/jawaban dari penelitian ini secara valid.

b. Observasi (pengamatan)

Selain melakukan metode wawancara, metode ini juga diperlukan dalam mengamati realita lokasi tempat penelitian, penulis melakukan pengamatan lokasi dengan cara turun langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan pada objek yang ingin penulis teliti, agar penulis melihat kenyataan yang sedang terjadi di lapangan.

4. Analisa Data

Analisis data yang penulis pakai disini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, untuk menganalisis semua data yang diperoleh, pada tahap ini data penelitian dari penulis kumpulan selanjutnya disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab dari persoalan-persoalan yang diteliti, dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhan kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut tinjauan umum tentang *Tuha Peut gampong*.

Bab tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait analisis data dan pembahasan.

Bab empat, pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab diatas dan juga terdapat saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG FUNGSI, TUGAS, KEWENANGAN, DAN TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP TUHA PEUT.

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan *Gampong*

Bangsa (Aceh) ini dijuluki "Serambi Mekkah" sebuah gelar yang penuh dengan isyarat tegas, percaya diri dan refleksi. Aceh merupakan daerah utama perubahan Islam secara menyeluruh di Nusantara, tepatnya di daerah pesisir Timur, *Peureulak* dan *Pasai*. Aceh adalah sebuah wilayah di Indonesia dengan Banda Aceh sebagai ibukotanya. Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang diberi status dengan kabupaten istimewa dan juga diberi kewenangan dalam mengatur wilayahnya sendiri. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan wilayah paling barat Indonesia. Aceh dibatasi oleh teluk Benggala di sebelah utara, laut Hindia di sebelah barat, jalur air malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan.

Pada awal abad ke-17, kesultanan Aceh merupakan negara yang paling megah, paling membumi, dan paling makmur di wilayah selat malaka. Rangkaian pengalaman Aceh tidak terlepas oleh kebebasan politik dan perlindungan yang kuat dari kontrol pihak luar, termasuk penjajah Belanda sebelumnya dan pemerintah Indonesia. Dibandingkan dengan daerah lain, Aceh merupakan daerah yang sangat ketat menjaga kualitas keagamaanya. Tingkat populasi Muslim di Aceh adalah yang paling menonjol di Indonesia dan mereka hidup sesuai dengan hukum Islam. Berbeda dengan sebagian besar daerah lain di Indonesia, Aceh memiliki kemerdekaan yang dapat mengatur daerahnya sendiri.

Apalagi sepanjang keberadaan Aceh, sejak masa kesultanan Iskandar Muda, Aceh telah memiliki struktur pemerintahan sendiri, mulai dari pemerintahan di tingkat *gampong* (Desa). Di dalam *gampong* ada tiga lembaga, Eksekutif, yaitu *geuchik* dan perangkatnya, Legislatif yaitu *Tuha Peut*, dan

lembaga administrasi di bidang agama, yaitu *Imum gampong*. Masing-masing dari ketiganya setara dalam pekerjaan yang berbeda. Pelaksanaan administrasi pada *gampong* di Aceh tidak terlepas dari landasan otentiknya, dan pemajuan wilayah lokal bersumber dari peraturan baku, yang dikenal dengan hipotesis “*adat ngon hukom, lagei zat ngon sifeut*” yang artinya “peraturan itu saling terkait dan tidak terpisahkan dalam arena publik. aceh”.

Pemerintah *Gampong* di Aceh ada *Tuha lapan*, organisasi adat setingkat *gampong* yang kemampuannya membantu *keuchik*. *Tuha Lapan* terdiri dari :

- 1) *imuem meunasah*, mengatur segala kegiatan masyarakat di *gampong* yang berhubungan dengan Islam.
- 2) *Keujrun blang*, pimpinan adat yang membantu pemimpin *mukim* dan *gampong* dalam masalah tata air untuk pertanian,
- 3) *Panglima laot*, pimpinan adat yang memimpin usaha di bidang aturan penangkapan ikan di lautan dan perdebatan lautan,
- 4) *peutua seuneubok*, pimpinan adat yang mengatur pengaturan dalam pembukaan lahan,
- 5) *hari peukan*, pimpinan adat yang mengatur permintaan, kerapian, dan pengumpulan iuran pasar
- 6) *Syahbanda*, pimpinan adat yang mengarahkan urusan perahu, laut dan lalu lintas angkutan danau.

Selain itu, ada pula *Tuha Peut* yang merupakan lembaga pembantu *gampong* dan *mukim*, serta mampu memberikan nasehat kepada *Keuchik* dalam ruang pemerintahan, peraturan, adat, kebiasaan daerah dan selanjutnya menyelesaikan segala persoalan di tingkat *gampong*. *Tuha peut* sendiri memiliki

kemampuan sebagai pemerintahan *gampong* dalam tatanan kekuasaan sosial di Aceh.⁹

B. Fungsi dan Tugas *Tuha Peut Gampong* Dalam Trias Politica

Dalam Negara demokrasi Indonesia menganut sistem trias politica dimana sistem kenegaraan dibagi menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. trias politica adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan yang berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas. Tujuannya untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut. Kekuasaan eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya. Tidak hanya melaksanakan undang-undang, lembaga ini juga memiliki beberapa kewenangan. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Lembaga legislatif yang merupakan wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Tidak hanya itu, lembaga ini juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat penegakan hukum, hak penguji material, penyelesaian penyelesaian, dan hak mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila bertentangan dengan dasar negara.¹⁰

⁹ Lidra Pratiwi Tandjung, Memahami Arti *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan*, diakses melalui <https://www.acehtrend.com/news/memahami-arti-tuha-peut-tuha-lapan/index.html>, pada tanggal 11 januari 2023

¹⁰ Makna Trias Politica dan Penerapannya dalam Sistem Pemerintahan RI, diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/trias-politica/>, pada tanggal 14 Mei 2023

Lembaga *Tuha Peut* sebagai lembaga legislatif di tingkat *gampong* yang merupakan perwakilan yang dipercayai oleh masyarakat untuk mewakili masyarakat dalam sistem pemerintahan tingkat *gampong*, dan juga untuk mengontrol agar tidak terjadi kesewenang-wenangan kepala desa atau *Keuchik* dalam menjalankan roda pemerintahan, lembaga *Tuha Peut* ini juga diberikan kewenangan dalam mengawasi kinerja dari pemerintah *gampong*, dan juga mengawasi keuangan *gampong* dan membuat undang-undang *gampong* yang disebut sebagai qanun *gampong*. Jadi, dalam Trias politica di Indonesia lembaga *Tuha Peut* mempunyai kedudukan sebagai lembaga Legislatif.

Sesuai Qanun Nomor 22 Tahun 2012 Pasal 19 komponen *Tuha Peut Gampong* terdiri dari beberapa komponen, antara lain:

- a. Unsur ulama *Gampong*,
- b. Tokoh masyarakat termasuk Pemuda dan perempuan,
- c. Pemuka adat,
- d. Cerdik pandai/cendekiawan.

Jumlah anggota *Tuha Peut gampong* ditentukan minimal 5 (lima) orang dan maksimal 11 (sebelas) orang, tergantung dari jumlah penduduk *gampong* dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya *gampong*. Tugas *gampong* adalah mengatur pemerintahan sendiri, menjalankan pembangunan, memelihara adat dan tradisi, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas undang-undang Syari'ah. *Gampong* juga berwenang mengatur sendiri pemerintahan dan mewujudkan mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Aceh melalui kesatuan.

C. Tugas dan Fungsi *Tuha Peut Gampong* Menurut Qanun No 22 Tahun 2012

Perangkat *gampong* yang terdiri dari *Keuchik*, sekretaris *gampong*, *Imeum Meunasah*, *Tuha Peut gampong* dan para ulama atau tokoh

adat/cendikiawan lainnya merupakan satu kesatuan perangkat sebagai perangkat organisasi *gampong*. Penyelenggaraan pemerintahan *gampong* tidak dapat dipisahkan dengan tugas lembaga *Tuha Peut* dalam mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan *gampong*, yang diselesaikan oleh *Keuchik*. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan harus mendapat pengesahan dari *Tuha Peut Gampong*. *Tuha Peut* dibingkai sebagai cara untuk mengakui sistem aturan mayoritas, penerimaan dan kerja sama wilayah lokal dalam kerangka pemerintahan *gampong*. Selain itu, *Tuha Peut* juga berfungsi sebagai pemberi bimbingan dan pemikiran kepada *Keuchik* di bidang peraturan adat, dan tradisi dengan kecenderungan daerah setempat.¹¹

Tuha Peut memiliki fungsi pengawasan karena penting bagi dewan *gampong*, sehingga diarahkan dalam pedoman daerah. Kewajiban dan unsur-unsur *Tuha Peut gampong* sebagaimana termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008.

Tuha Peut gampong mempunyai tugas :

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja *gampong* atau nama lain;
- b. Membahas dan menyetujui qanun *gampong* atau nama lain;
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan *gampong* atau nama lain;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan *gampong* atau nama lain;
- e. Merumuskan kebijakan *gampong* atau nama lain bersama *Keuchik* atau nama lain;

¹¹ Nur Daud, M. Pemerintahan *Gampong* dalam konteks UU no 18 Tahun 2011, Terhadap Pembangunan Masyarakat Desa, Kanun, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 37, Banda Aceh : 2003, pada tanggal 11 januari 2023

- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada *Keuchik* atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Adapun tugas dan fungsi dari lembaga *Tuha Peut* sebagaimana tersirat dalam peraturan menteri dalam negeri adalah sebagai berikut:

Pasal 31

BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pasal 32

BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan; dan
- n. Peraturan perundang-undangan.

Mengingat Qanun Nomor 22 Tahun 2012 Pasal 22 *Tuha Peut gampong* memiliki tugas dan fungsi yang menyertai:

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam dan adat beserta adat istiadat dalam masyarakat;
- b. Memelihara kelestarian adat, adat-istiadat, kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
- c. Melaksanakan fungsi legislasi yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan keuchik terhadap peraturan *Gampong*;
- d. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja *gampong* sebelum diundang menjadi anggaran pendapatan dan belanja *gampong*;
- e. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan qanun *gampong*, pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya dari kecil;
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat *gampong* kepada pemerintah *gampong*; mengawasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah *gampong*.

Tuha Peut sebagai salah satu perangkat kelembagaan dalam struktur *gampong* memiliki fungsi tersendiri, khususnya untuk membentengi kemampuan dan kewajiban kekuasaan *Keuchik* dalam menjalankan kewajiban dan kemampuan utamanya sebagai pelopor *gampong*. *Keuchik* adalah pelopor atau "ku (bahasa Aceh berarti "bapak" *gampong*), sedangkan *Teungku*

dibandingkan dengan "*ma* (bahasa Aceh berarti "ibu") yang merupakan gambaran hubungan antara adat dan agama. *Keuchik* sebagai pelopor *gampong* dari bagian kebudayaan Aceh membubuhkan diri pada kemampuan "*mono trias function*" yang berarti tiga unsur kekuatan dalam satu kesatuan, yaitu kemampuan kepala, regulatif dan hukum, dengan tugas pokok "*Keureuja Udeip, Keureuja Matei*". *Keuchik* dalam menjalankan kewajiban utamanya dibantu dan dijunjung tinggi oleh *Teungku* dan *Ureung Tuha/Tuha Peut*. *Ureung Tuha* adalah orang-orang yang cakap, cerdas, hormat, berpendidikan tentang adat istiadat di *gampong* (bisa tua atau muda).¹²

D. Kewenangan *Tuha Peut Gampong* Menurut Qanun

Tuha peut adalah sebuah lembaga *gampong* yang hampir terlihat sama tugasnya dengan legislatif di tingkat *gampong*. Untuk eksekutif itu adalah *Keuchik* dan *Imeum Meunasah*. Lembaga *Tuha Peut* terdiri dari penduduk *gampong* yang dipilih oleh penduduk itu sendiri melalui musyawarah dan mufakat. *Tuha peut* sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk berperan sebagai badan legislatif *gampong* dan memiliki hak untuk menyusun *reusam* atau pengaturan di tingkat *gampong*. *Keuchik* memainkan peran berbeda jika dibandingkan dengan lembaga *Tuha Peut*, karena kedua lembaga ini bermitra, padahal keduanya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kedua instansi tersebut ini. Indonesia sebagai negara hukum tentunya dalam melaksanakan pengawasan dan pengarahan, khususnya dalam mengurus

¹² Mahfud, Wardah, Lena Farsia, Susiana, Dekonstruksi Peran *Tuha Peut* Perempuan dalam Menjaga Perdamaian Aceh, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), hlm. 491-513. Diakses melalui, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/9039/7275>, pada tanggal 27 juni 2022.

keberadaan orang-orang di desa atau *gampong*, harus memiliki payung hukum sebagai bentuk batasan kepala desa dalam pengelolaan desa.¹³

Adapun tinjauan dari qanun aceh tentang kewenangan terdapat Dalam Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong*, Pasal 5 kewenangan *Gampong*, meliputi :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul *Gampong* dan ketentuan adat dan adat istiadat;
- b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah Mukim;
- d. kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah Mukim.

Masyarakat hukum adat bersifat komunal, menyiratkan bahwa setiap individu wajib mempertahankan hak istimewa sosial di mata publik. *Disposisi* dan perilaku individu merupakan kesan dari semangat jiwa masyarakat. Meskipun demikian, terkadang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kerangka pemikiran tersebut akan terus terjadi konflik yang dapat menimbulkan pertanyaan, yang dapat terjadi di antara individu dan juga antar kelompok. Dengan keluarnya peraturan pemerintah Aceh tersebut, secara tegas mempengaruhi perkembangan dari penguatan pendirian adat di Aceh.¹⁴

¹³ Delfi Suganda, “fungsi strategis *tuha peut* dalam melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi dana *gampong*”, *jurnal manajemen dan administrasi islam*, diakses pada tanggal 26 januari 2023

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : 2009), hlm 29

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* Jelas bahwa lembaga *Tuha Peut* adalah lembaga delegasi untuk daerah *gampong*, selayaknya bagaimana lembaga legislatif, kewenangan *Tuha Peut* sangat besar dalam memenuhi keinginan masyarakat *gampong* sebagai jenis pemerintahan demokrasi di tingkat *gampong*. Dengan bertambahnya aset *gampong*, tentunya kewenangan *tuha peut* juga bertambah, khususnya dalam kewenangan mengawasi keuangan *gampong*. Menilik Qanun No 22 Tahun 2012, *Tuha Peut* adalah badan kelengkapan *gampong* yang terdiri dari komponen pemerintah, komponen agama, komponen adat, komponen orang-orang terpelajar yang berada di *gampong*. *Keuchik* dan *Tuha Peut* dapat menetapkan pilihan-pilihan sebagai kegiatan hukum mengingat pertimbangan-pertimbangan yang telah dimusyawarahkan. Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, *Keuchik* sebagai perintis *gampong* dari budaya Aceh adalah mempunyai fungsi “*mono trias functions*” yang artinya memiliki 3 unsur kekuatan, yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dengan tugas utama “*Keureuja Udeip, Ureungtuha/Tuha Peut*”.

Kedudukan dan keanggotaan *Tuha Peut gampong* berdasarkan pada Qanun Nomor 22 Tahun 2012 Pasal 18 sebagai badan permusyawaratan *gampong* yang merupakan wahana penyelenggaraan demokratisasi keterbukaan dan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*. *Tuha Peut gampong* berkedudukan setara dan merupakan kaki tangan pemerintah *gampong* dalam mengawasi penyelenggaraan *gampong*.

Tuha Peut juga ahli dalam pengendalian pemerintahan *gampong*, sehubungan dengan kedudukan dan kewenangan *Tuha Peut*, khususnya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan proses pemilihan *keuchik* melalui pembentukan panitia pemilihan.

- b. Mengusungkan pengangkatan atas *keuchik* terpilih dalam Pilciksung kepada Bupati / Walikota melalui Camat.
- c. Mengusulkan pemberhentian *keuchik* karena habis masa jabatan dan hal-hal lain yang melanggar ketentuan, hingga seorang *Keuchik* tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai *keuchik* kepada Bupati / Walikota melalui Camat.
- d. Mengusulkan pejabat *keuchik* sementara dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati / Walikota melalui Camat.
- e. Bersama dengan *keuchik* menetapkan peraturan *gampong*.
- f. Bersama dengan *keuchik* menetapkan anggaran pendapatan dan belanja *gampong* (APBG) dalam peraturan *gampong*.
- g. Memberikan persetujuan kerja sama dengan *gampong* lain dan atau dengan pihak ketiga.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada *keuchik* terhadap penyelesaian masalah-masalah dan kebijakan-kebijakan *gampong*.
- i. Mengawasi kinerja pelaksanaan pemerintahan *gampong*.
- j. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan *gampong*.¹⁵

Dalam qanun Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang pemerintahan *gampong* pada pasal 1 kewenangan dari *Tuha Peut* mengurus dan mengatur kepentingan dari masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kestuan Republik Indonesia, bersama dengan pemerintahan *gampong*.

¹⁵ Juned, M., *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, (Jakarta: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, 2003), hlm.28.

E. Fungsi Pengawasan *Tuha Peut*

Dalam kajian hukum ketatanegaraan, pengawasan merupakan salah satu fungsi kerja lembaga legislatif karena merupakan fungsi kontrol. Namun, dalam penelitian manajemen, pengawasan adalah fungsi kontrol yang memungkinkan tujuan bersama dilaksanakan agar tidak disalahgunakan dan memungkinkan tujuan akhir organisasi tercapai. Dalam mengelola organisasi yang menggunakan anggaran besar seperti desa/*gampong* diperlukan pengawasan agar dana desa/*gampong* tidak disalahgunakan, dan dalam hal ini salah satu lembaga *gampong* yang melakukan pengawasan adalah *Tuha Peut*.

Oleh karena itu, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dari segi fungsi pengawasan *Tuha Peut*, terlihat jelas bahwa pengawasan semacam ini tidak terbatas pada kinerja, tetapi menyeluruh, yang terkait dengan besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah *gampong*.

Tuha peut sebagai otoritas pengawas di tingkat *gampong* telah menjadi lembaga yang strategis, apalagi di era globalisasi sekarang ini. Pesatnya pembangunan *gampong* mengakibatkan pemerataan pendidikan dan pembangunan *gampong* harus seimbang, dan peran pendidikan harus dioptimalkan. *Tuha peut gampong* atau merupakan bagian integral dari pemerintahan *gampong* sebagai badan permusyawaratan *gampong* yang biasa dikenal dengan badan legislatif *gampong*. Sedangkan badan pengurus *gampong* terdiri dari *keuchik gampong*, *Tgk Imum Meunasah* dan perangkat *gampong*. aturan *keuchik*, petunjuk adat yang dilakukan setelah persetujuan *tuha peut gampong* disebut qanun atau *reusam gampong*. Seiring bertambahnya dana desa atau *gampong*, tentunya tugas lembaga *tuha peut* juga melakukan pengawasan terhadap dana *gampong*. Tugas *Tuha Peut* adalah menyusun undang-undang *gampong* dan menyiapkan anggaran *gampong* bersama *keuchik*, tentu saja, ini adalah salah satu peluang

Tuha Peut untuk memenuhi fungsi/tugas pengawasannya, (Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat).

Di masa lalu, ada kecenderungan kepemimpinan tunggal yaitu oleh *Geuchik gampong* saja, namun sekarang telah ada lembaga penyeimbang, yaitu badan perwakilan *gampong* (*Tuha Peut*) sebagai mitra pemerintah *gampong*, dengan fungsi kontrol terhadap pemerintahan *gampong* untuk mengelola kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan *Gampong*. Dengan adanya badan perwakilan *gampong* yang berfungsi mengontrol penyelenggaraan pemerintahan *gampong*, secara teori seharusnya proses tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶

Dalam lembaga *Tuha Peut gampong* juga terdapat tokoh perempuan dimana tokoh perempuan dimasukkan sebagai anggota lembaga *Tuha Peut*, lembaga *Tuha Peut* perempuan merupakan representasi perempuan dalam pemerintahan *gampong* dan mendukung aspirasi perempuan. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan dalam tata kelola *gampong* karena banyak sekali persoalan yang terjadi di *gampong*, terutama persoalan yang berkaitan dengan perempuan, sehingga perempuan harus dilibatkan dalam penyelesaian persoalan tersebut. Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat *gampong* akan memberikan kontribusi terhadap kesetaraan dan keadilan di tingkat *gampong*. Kehadiran perempuan dalam lembaga *gampong Tuha Peut* tidak hanya memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Kepala *Gampong* (*Keuchik*), tetapi juga mengawasi *reusam gampong*, pengelolaan keuangan *gampong*, serta mediator dan negosiator atas permasalahan yang timbul di masyarakat.¹⁷

¹⁶ Iqbal, T., Demokratisasi Pemerintahan *Gampong* Dalam Mendukung Otonomi Khusus Provinsi *Nangroe Aceh Darussalam*, *Jurnal UNIMAL Lhokseumawe*, diakses pada tanggal 17 februari 2023

¹⁷ Munawiah, partisipasi perempuan sebagai anggota *tuha peut gampong* dan kesejahteraan Masyarakat di kecamatan *meureudu*, 2017, diakses melalui <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article>, pada tanggal 24 februari 2023.

Dalam peran pemimpin adat, mereka mengutamakan aturan lisan tetapi sangat dipatuhi oleh masyarakat karena struktur dan konstruksi nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat lokal membutuhkan lembaga *Tuha Peut* sebagai lembaga adat tradisional. Fokus dan harapan ada pada mereka agar dapat membawa masyarakat ke tingkat kehidupan sosial yang lebih tinggi sehingga jelas pemimpin adat mana yang bertanggung jawab untuk memenuhi harapan masyarakat sementara struktur kekuasaan masyarakat tetap satu kesatuan dalam masyarakat. Orang-orang dengan gelar kepemimpinan tradisional memainkan peran penting dalam masyarakat dan masyarakat adat di *gampong* masih memiliki sistem kontrol sosial yang mengacu pada aturan, norma adat yang masih tradisional.¹⁸

F. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Lembaga *Tuha Peut*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, khususnya *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* adalah penglihatan yang mendalam dan tepat dengan tujuan agar seseorang dapat menangkap alasan ekspresi dan aktivitas tertentu. Meskipun demikian *fiqh* lebih terkenal dicirikan sebagai studi tentang peraturan syariah yang bersifat aktivitas yang dilihat dari usulannya yang pasti. Sementara itu, secara lisan, banyak sekali pengertian *siyasah* yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn'Aqil, *siyasah* adalah kegiatan yang dapat membawa orang lebih dekat ke manfaat dan lebih jauh dari bahaya, meskipun Nabi tidak menentukannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengarahkan dia.¹⁹

¹⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 29-31.

¹⁹ Khamami Ibnu Syarif, Mugar dan Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal 18-19.

Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat :

- a. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol.
- c. Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa arab, yang berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn“Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Obyek kajian *Fiqh Siyasah* meliputi bagian pengarahan hubungan antara penduduk dan penduduk, hubungan antara penduduk dan lembaga negara, dan hubungan antara organisasi negara dan yayasan negara, baik hubungan di dalam negara maupun di luar hubungan antar bangsa, dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan pemahaman seperti itu, rupanya *siyasah* berkonsentrasi pada pusat di sekitar sudut pandang administratif.²⁰

²⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007), hlm 30.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang.

a. Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup:

- 1) Politik Perundang Undangan
- 2) Politik Ekonomi Dan Militer
- 3) Peradilan
- 4) Hukum perang
- 5) Administrasi negara

b. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* adalah sebagai berikut:

- 1) Peradilan
- 2) Negara
- 3) Moneter dan ekonomi
- 4) Serta hubungan internasional.

c. Menurut Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- 1) Peradilan;
- 2) Hubungan internasional;
- 3) Dan keuangan Negara.

d. Menurut T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

- 1) Politik pembuatan perundang-undangan;
- 2) Politik hukum
- 3) Politik peradilan

- 4) Politik moneter/ekonomi
- 5) Politik administrasi
- 6) Politik hubungan internasional
- 7) Politik pelaksanaan perundang-undangan
- 8) Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau aksekutif.
- b. Politik luar negeri Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara nonmuslim atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan

Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).²¹

3. Konsep Dasar *Siyasah Dusturiyah*

²¹ Iqbal, Muhammad., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm 14-15.

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Awalnya itu berarti seseorang dengan otoritas dalam politik dan agama. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah itu digunakan untuk menyebut anggota *Zoroastrianisme* (pemimpin agama). Setelah dimasukkan ke dalam bahasa Arab, makna kata *dusturiyah* berkembang menjadi asas/pedoman dasar. Menurut istilah, *dusturiyah* adalah seperangkat aturan, baik tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi), yang mengatur dasar dan persekutuan antara anggota masyarakat hukum adat suatu daerah.²²

Lebih lanjut, *dusturi* berarti, “*Dusturi* adalah asas-asas fundamental yang dibuktikan oleh pemerintah negara mana pun dalam hukum, peraturan, dan adat istiadatnya.” Abul A’la al-Maududi mendefinisikan *dusturi* sebagai “dokumen yang berisi asas-asas utama yang menjadi dasar tata kelola suatu negara.

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata *dusturi* sama dengan kata *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang dalam bahasa Indonesia, dan bukan tidak mungkin kata “dasar” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *dustur* tersebut. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fikih siyasah*, membahas masalah legislasi negara agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Artinya, hukum mengacu pada konstitusi, yang tercermin dalam hukum Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan prinsip-prinsip Islam yang dijelaskan dalam hadits Nabi, tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan berbagai hubungan lainnya.

²² *Ibid.*

Sedangkan menurut HA Djazuli, *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Namun secara umum, disiplin tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- a) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- b) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- c) Persoalan *bai'at*
- d) Persoalan *waliyul ahdi*
- e) Persoalan perwakilan
- f) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- g) Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya.

Sementara itu, terkait dengan pokok bahasan *fiqh siyasah dusturiyah*, HA Djazuli menjelaskan bahwa persoalan *fikih siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat di satu sisi dan lembaga yang ada di masyarakatnya di sisi lain. Tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Dengan demikian, dalam *fikih siyasah dusturiyah* biasanya terbatas pada pembahasan tentang ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh urusan negara dalam kaitannya dengan ketaatan pada prinsip-prinsip agama, perwujudan kepentingan manusia dan pemenuhan kebutuhannya.²³

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut, demikian juga dengan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* secara umum, tidak dapat

²³ Selfi Merliani, *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan , Lampung 2020.

dipisahkan dari dua pokok pokok: Pertama, *dalil kulliy* yang memuat Al-Qur'an dan As-Sunnah, *maqashid al-shari'ah* , dan semangat ajaran Islam didalam mengatur Adat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan Adat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadikan didalam mengubah Adat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan berubah karena perubahan keadaan dan kondisi, termasuk hasil ijtihad para ulama, yang disebut *fiqh*.

Menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *Al Siyasah Al-Syar'iyah*, prinsip yang ditetapkan Islam dalam menyusun konstitusi ini adalah jaminan hak asasi manusia dan persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga pribumi, tanpa membedakan steratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan konstitusi juga melibatkan sumber hukum dan aturan negara, termasuk sumber material, sumber sejarah, sumber legislatif, dan sumber interpretasinya. Sumber adalah hal-hal yang berkenaan dengan subjek dan objek kajian ketatanegaraan. Inti permasalahan sumber konstitusional ini adalah bahwa di dalamnya diatur bahwa hubungan antara pemerintah dan yang diperintah harus berorientasi pada kepentingan umum. Perumusan konstitusi tidak terlepas dari latar belakang sejarah suatu negara, termasuk adat istiadat, politik, dan budaya. Materi dalam konstitusi harus sejalan dengan intrik dan semangat bangsa pribumi, karena yang diakomodir adalah cita-cita bangsa pribumi, yang harus diwujudkan bersama oleh penguasa.²⁴

c. Pembagian Fiqh Siyasah Dusturiyah Dapat Terbagi Kepada :

²⁴ Edwar Saputra, Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Tokoh Adat Dalam Keharamonisan Pemuda Pemudi, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

- Bidang Landasan Negara termasuk dalam persolan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- Bidang Landasan Pemerinatahan membahas tentang kebijakan Hukum
- Bidang Politik Peradilan, termasuk di dalamnya masalahmasalah peradilan.
- Bidang Politik Administrasi, termasuk di dalamnya masalahmasalah administratif dan kepegawaian.²⁵

Fiqh Siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh Siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya.

d. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiah*

- Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama aturan agama Islam dan menjadi landasan utama untuk menentukan hukum. Al-Qur'an adalah firman Allah, yang memuat firman Allah dalam berbagai bentuk hukum. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teksnya dianggap suci, maka setiap Muslim harus mengakui bahwa Al-Qur'an merupakan dasar dari berbagai superstruktur Islam. Banyak tokoh Islam telah menunjukkan

²⁵ Sudut Hukum, "Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah," 2018 diakses melalui, <https://doi.org/https://www.suduthukum.com,ruang-lingkupsiyasah-dusturiyah. Html>, Pada Tanggal 31 Maret 2023.

bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya sumber tertinggi untuk menentukan hukum-hukum lain karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami keadaan dan perubahan apa pun meskipun zaman telah berkembang.

- Sunah.

Sunnah secara harfiah adalah praktik hidup yang mendarah daging atau kode etik yang umumnya diterima oleh adat, yang menganggapnya mencakup semua perkataan dan tindakan Nabi. Proses penyebarluasan sebuah hadis biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung peristiwa tersebut dan diwariskan secara turun-temurun dari masa Nabi sampai akhir perawi yang meriwayatkan dengan meneliti rangkaian perawi yang berurutan.

- Ijma.

Dalam hukum Islam, ijma adalah keputusan bersama dengan musyawarah tentang hukum yang untuk kepentingan rakyat. Musyawarah ini muncul dari pemikiran ulama mufti, ahli doktrin dan... pejabat pemerintah. Apabila dalam musyawarah beberapa orang tidak setuju dengan keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma dinyatakan tidak sah.

- Qiyas.

Qiyas adalah metode logis yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan legalitas bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas

biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.²⁶



²⁶ Zuhraini Zuhraini, "Perempuan Dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin Jurnal Ijtimaiyya," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, diakses melalui <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i2.2361>, pada tanggal 31 Maret 2023

BAB III

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN TUHA PEUT DI GAMPONG KEDAI KANDANG.

A. Profil Gampong Kedai Kandang

Penelitian Ini dilakukan di *Gampong Kedai Kandang* merupakan salah satu *Gampong* yang terletak di kemukiman Kandang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Luas wilayah *Gampong Kedai Kandang* adalah 44 Ha, yang terbagi kedalam Tiga Dusun Yaitu; Dusun Simpang Kenangan, Dusun Pantai Kasih, dan Dusun Kembang Baru dengan Jumlah Penduduk 512 Jiwa, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian Petani, Pertukangan, Nelayan, Pengolahan Sagu, dan sebahagian sebagai pegawai Kantor Pemerintah baik swasta maupun Pegawai Negeri Sipil.

Kabupaten Aceh Selatan di Provinsi Aceh memiliki 18 kecamatan dan 260 desa/gampong. Salah satunya adalah Kecamatan Kluet Selatan. Terdapat 17 *Gampong* di Kluet Selatan yaitu : Suaq Bakung, Sialang, Pulo Ie, *Gampong Kapeh*, Barat Daya, Jua, *Gampong Luar*, Pasie Merapat, *Gampong Kedai Kandang*, *Gampong Ujung*, Geulumbuk, Ujung Pasir, Pasie Lembang, Ujung Padang, Indra Damai, Rantau Binuang dan Kedai Runding.

Kecamatan Kluet Selatan juga memiliki 3 Mukim, yaitu Mukim Jaya, Mukim Utama dan Mukim Kandang.

1. Sejarah Gampong Kedai Kandang.

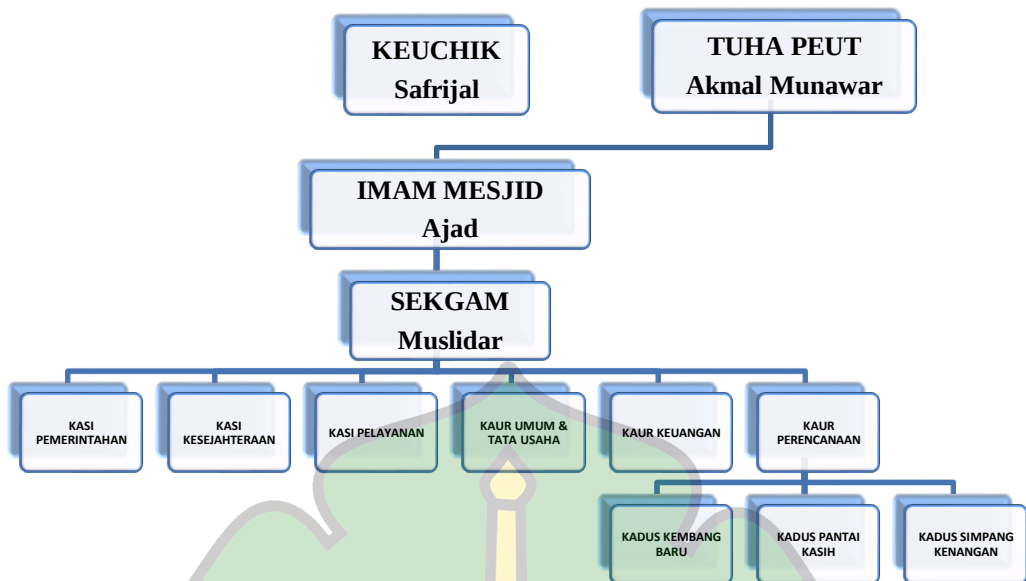
Sebagaimana *Gampong-gampong* lain yang ada di provinsi Aceh bahkan desa-desa yang ada di Indonesia, mempunyai asal mula sejarah dari keberadaan *gampong* itu sendiri, begitu juga *gampong Kedai Kandang* hanya saja tidak ada catatan resmi yang tertulis mengenai sejarah *gampong Kedai Kandang* itu sendiri, melainkan hanya berdasarkan keterangan-keterangan tokoh dan orang-orang terdahulu yang diceritakan secara turun-temurun hingga saat ini.

Kedai Kandang adalah salah satu *gampong* yang berada dalam kemukiman kandang yang letaknya dikelilingi sungai, *Gampong* Kedai Kandang yang awalnya satu wilayah dengan *Gampong* Ujung Pasir namun karena bencana alam sehingga sekarang letak *Gampong* Kedai Kandang dengan *Gampong* Ujung Pasir telah dipisahkan oleh sebuah sungai *Kluet*. *Gampong* Kedai Kandang awalnya terdiri dari satu Dusun yaitu Dusun Nuri, namun oleh karena perkembangan dan bertambahnya jumlah penduduk *Gampong* Kedai Kandang sekarang menjadi Tiga Dusun Yaiu Dusun Simpang Kenangan, Dusun Pantai Kasih, dan Dusun Kembang Baru. Mayoritas penduduk *Gampong* Kedai Kandang hidup disektor pertanian dan sebagian disektor Pertukangan.

Sistem pemerintahan *Gampong* Kedai Kandang sudah ada sejak zaman Penjajahan Belanda, dimana fungsi pemerintahan sangat kental dengan Budaya lokal di bawah kendali *Keuchik* Aman yang berada di *Gampong* Kedai Kandang.²⁷

Adapun struktur organisasi pemerintahan *gampong* Kedai Kandang dapat dilihat pada gambar di bawah ini : *Keuchik*, *Tuha Peut*, Imam Mesjid, *Sekgam*, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kaur Umum & Tata Usaha, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kadus Kembang Baru, Kadus Pantai Kasih, Kadus Simpang Kenangan

²⁷ Renacana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) *Gampong* Kedai Kandang Tahun 2019-2025



Gambar 1. Strudur Pemerintahan Gampong Kedai Kandang

2. Gambaran Umum Demografis *Gampong* Kedai Kandang.

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat dapat sebagai penentu arah kebijakan kegiatan *gampong*, mengingat bahwa aset *gampong* ini memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek kegiatan. Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan penyebaran pada wilayah sebagai berikut :

a. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) :

Table 1. (SDM) di Gampong Kedai Kandang Berdasarkan Umur:

No	KELOMPOK UMUR	JUMLAH
1	0-5 Tahun	41 Jiwa
2	6-12 Tahun	25 Jiwa
3	13-18 Tahun	38 Jiwa
4	19-22 Tahun	30 Jiwa
5	23-59 Tahun	40 Jiwa
6	60 Tahun Ke atas	30 Jiwa

Table 2 (SDM) di Gampong Kedai Kandang berdasarkan Komposisi :

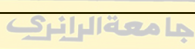
No	KOMPOSISI	JUMLAH
1	Jumlah Penduduk	512 Orang
2	Jumlah Laki-Laki	256 Orang
3	Jumlah Perempuan	272 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	272 Orang
5	Jumlah KK Miskin	127 Orang

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa dari 512 penduduk, sumber daya manusia *gampong* Kedai Kandang sebagian besar adalah anak-anak berusia 0-5 tahun dan berusia 23-59 tahun.

3. Pendidikan Masyarakat *Gampong* Kedai Kandang.

Tingkat pendidikan masyarakat dari tahun ke tahun terus berkembang kejenjang lebih tinggi, dengan hasil capaian dalam akhir tahun 2022, yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sehingga menjadi pendidikan terakhir di tahun 2022 sebagai berikut :

Table 3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan masyarakat *Gampong* Kedai Kandang :

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Tidak Tamat SD 	90 Orang
2	Tamat SD/ sederajat 	60 Orang
3	SLTP	70 Orang
4	SLTA	150 Orang
5	Sarjana	133 Orang

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat *gampong* Kedai Kandang masih banyak yang hanya mengenyam bangku SMA, dan mereka tidak tertarik untuk melanjutkan studi. Inilah salah satu sebab mengapa masih banyak pegawai dari pemerintah *gampong* yang tidak memahami fungsi dari posisi yang mereka tempati.

1) Profil *Keuchik* dan *Tuha Peut* di *Gampong* Kedai Kandang

- Profil *Keuchik gampong* Kedai Kandang

Safrijal adalah *Keuchik gampong* Kedai Kandang yang menjabat sejak 2019-2025, Safrijal menjadi *Keuchik* pertama yang bukan berasal dari bagian pemerintahan *gampong* dan juga belum berpengalaman di dalam pemerintahan. Dimulai dari pekerjaan buruh dan tani, dia terjun ke dunia politik untuk mencalonkan diri sebagai *Keuchik* dan terpilih melalui pilkades pada tahun 2019 dari empat calon beliau yang paling muda dari calon yang lainnya. Tingkat pendidikan Safrijal tidak sampai ke jenjang SMA kemudian Safrijal mengambil paket C untuk sebagai syarat mencalonkan diri sebagai *Keuchik*.

- Profil *Tuha Peut gampong* Kedai Kandang

Akmal Munawar merupakan ketua *Tuha Peut* di *gampong* Kedai Kandang yang menjabat sejak tahun 2020, beliau menjadi *Tuha Peut* melalui pemilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah *gampong* setiap lorong diadakan pemilihan, dan Akmal Munawar terpilih secara sah melalui pemilihan tersebut dan menjabat sebagai ketua *Tuha Peut* di *gampong* Kedai Kandang sejak terpilihnya pada Tahun 2020 hingga menjabat sampai sekarang, tingkat pendidikan Akmal Munawar sampai ke jenjang perkuliahan sebagai tamatan D3, selain menjabat sebagai *Tuha Peut* beliau juga ngajar di MIN 16 Aceh selatan, dan Akmal Munawar salah satu *Tuha Peut* yang bukan berasal dari putra daerah melainkan pendatang yang belum terlalu mengenal adat budaya di *gampong* Kedai Kandang tersebut.

4. Penyebaran Penduduk di *Gampong* Kedai Kandang.

Penyebaran penduduk *gampong* Kedai Kandang tersebar pada wilayah masing-masing *jurong*/dusun sebagaimana tersebut pada table dibawah ini.

Table 4 Jumlah penduduk gampong Kedai Kandang Berdasarkan Jurong/Dusun :

Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Dusun Kembang Baru	124	100	224
Dusun Simpang Kenangan	72	76	148
Dusun Pantai Kasih	68	72	140
Jumlah			512

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasannya penyebaran penduduk yang terjadi di *Gampong* Kedai Kandang yang menempati 3 (tiga) dusun yaitu dusun Kembang Baru, Dusun Simpang Kenangan, dan Dusun Pantai Kasih, dari tiga dusun tersebut masyarakat paling banyak menempati dusun Kembang Baru yang berjumlah 224 orang, dan yang kedua dusun Simpang Kenangan yang berjumlah 148, dan yang paling sedikit di dusun Pantai Kasih yang hanya berjumlah 140 orang. Jika dilihat dari pergerakan penduduk, tercatat sebanyak 512 orang.²⁸

B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Anggaran *Tuha Peut* di *Gampong* Kedai Kandang dan Analisis Penulis

Dalam pemerintahan *gampong* Kedai Kandang, *Tuha Peut* merupakan lembaga yang kedudukannya setara dengan *Keuchik*, dan lembaga *Tuha Peut* memiliki kekuatan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat *gampong* kepada pemerintah *gampong*. Tanpa persetujuan dari lembaga *Tuha Peut*, pemerintahan *gampong* tidak dapat berfungsi, sehingga peran *Tuha Peut* dalam roda pemerintahan *gampong* menjadi sangat penting.

²⁸ Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong Kedai Kandang Tahun 2019-2025

Sebagai pengawas *Tuha Peut* mempunyai tugas untuk mengawasi kinerja dari *Keuchik* yang dilakukan melalui kegiatan perencanaan kegiatan pemerintah *gampong*, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan *gampong*. Bentuk pengawasan dari *Tuha Peut* berupa monitoring dan evaluasi atas kinerja kepala *gampong* selama 1 (satu) tahun anggaran. Sebagaimana yang dimaksud dalam permendagri Nomor 110 Tahun 2016 evaluasi pelaksanaan kinerja kepala desa meliputi:

- a) Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
- b) Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c) Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan Prestasi Kepala Desa.

Ketua *Tuha Peut* Akmal Munawar beserta dengan ketiga anggotanya dan ada juga didalamnya peran *Tuha Peut* perempuan, melaksanakan tugas dan fungsinya di *gampong* Kedai Kandang Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh selatan, dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran *gampong* (APBG), mereka melakukan langkah awal yaitu APBG yang disusun oleh pemerintah *gampong*, dikaji terlebih dahulu dan mendiskusikannya dengan melihat apakah sudah sesuai atau belum, sebelum adanya kesepakatan untuk disetujui dijadikan sebagai qanun APBG.

Setelah ada persetujuan dari lembaga *Tuha Peut*, maka akan disahkan menjadi APBG atau Qanun APBG, kemudian *Keuchik* selaku kepala desa melaksanakannya, dan dalam pelaksanaannya juga ada pengawasan *Tuha Peut*. berperan dalam pelaksanaan program, baik itu pembangunan maupun lainnya, kemudian pada akhir tahun anggaran, *Tuha Peut* juga mengevaluasi seberapa baik program tersebut berjalan. “pengawasan anggaran sudah dilakukan oleh *Tuha Peut* sendiri sejak awal anggaran. Tahapan selanjutnya adalah pemerintah *gampong* akan menyerahkannya ke lembaga *Tuha Peut*, terlebih dahulu akan

dilihat dan dikaji kesesuaiannya sebelum disetujui sebagai APBG oleh *Tuha Peut*”, menurut keterangan dari Akmal Munawar sebagai Ketua *Tuha Peut*.²⁹

Dalam hal Peraturan Bupati tentang pagu dana *gampong*, alokasi dana *gampong*, dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan kabupaten tahun anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Qanun *gampong* tentang APBG Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan telah dievaluasi, pemerintah *gampong* harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan *Keuchik* tentang Penjabaran APBG Tahun 2022 dengan pemberitahuan kepada ketua *Tuha Peut*, dan selanjutnya ditampung dalam perubahan APBG Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah *gampong* yang tidak melakukan perubahan APBG Tahun Anggaran 2023.³⁰

Pada saat APBG telah disalurkan oleh pemerintah kabupaten kepada setiap-setiap *gampong* yang ada di Aceh selatan, pemerintah *gampong* Kedai Kandang melakukan pencairan dana tersebut dalam satu tahun melakukan penarikan/pencairan 3 sampai 4 kali tahap penarikan, pada saat pencarian APBG tersebut *Tuha Peut* melakukan pengawasan anggaran mengikuti tahap pencairan yang dilakukan oleh Pemerintah *Gampong*. “*Tuha peut Gampong* Kedai Kandang melakukan pengawasan secara kondisional, tidak mesti 1 bulan sekali. Hal ini mengikuti alur pengajuan dan pencairan APBG yang biasa dilakukan secara bertahap. Dalam 1 tahun bisa 3 sampai 4 kali tahap penarikan”, keterangan lanjut oleh Akmal Munawar.

²⁹ Akmal Munawar, Ketua *Tuha Peut gampong Kedai Kandang*, wawancara, 18 Januari 2023.

³⁰ Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* Tahun Anggaran 2023, diakses Pada Tanggal 15 April 2023

Berbagai elemen dalam masyarakat *gampong* terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan agenda acara dan program yang disiapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah *gampong*, dimana unsur pelaksana dalam struktur pemerintahan *gampong* membantu *Keuchik gampong* dalam mengumpulkan, meninjau dan menganalisis data dan Proses penyajian data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta bidang sosial.

Apabila terjadinya pembangunan di *gampong* Kedai Kandang, dari lembaga *Tuha Peut* juga ikut terlibat dalam melakukan pengawasan pembangunan *gampong*, yakni ikut terlibat mulai dari perencanaan dan penganggaran pembangunan di APBG. APBG di bahas dan disahkan oleh *Tuha Peut*. Dalam proses pembangunan, *Tuha Peut* dapat memantau perkembangan pekerjaan tersebut dan dapat memberikan saran, pendapat kepada *Keuchik*. Di akhir pekerjaan tahun anggaran *Tuha Peut* menerima dan membahas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah *Gampong* (LPPG).³¹

Begitu pula dengan *Tuha Peut* (BPG) sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat/warga *gampong*, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan warga *gampong* dalam rangka mewujudkan tata kelola *gampong* dalam rencana *gampong* selama proses pengelolaan. Namun, kekecewaan yang didapatkan oleh masyarakat *gampong* terhadap lembaga *Tuha Peut*, dikarenakan tidak ada program yang berjalan selama masa awal Terpilih sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun masa menjabat. “Lembaga *Tuha Peut* periode sekarang tidak ada program kerja yang dijalankan baik itu dalam pengawasan maupun dalam peningkatan pelaksanaan syariat islam di *gampong*. Dan juga dalam pembuatan qanun *gampong*, ketika telah terjadi perkara dalam masyarakat *gampong* barulah ada qanun *gampong* yang mengatur terhadap

³¹ Akmal Munawar, Ketua *Tuha Peut gampong* Kedai Kandang, wawancara, 18 Januari 2023

permasalahan yang terjadi”. Menurut keterangan dari Izam selaku masyarakat gampong.³²

1. Analisis Penulis

Disaat warga mengeluhkan kinerja dari *Keuchik* yang tidak transparan pada saat menjalankan program kerjanya, dari lembaga *Tuha Peut* tidak ada solusi ataupun sikap yang diambil untuk mencari penyebab terjadinya ketidak transparan tersebut, sehingga masyarakat melihat dari lembaga *Tuha Peut* ini tidak berfungsi secara baik. Kasus ini berangkat dari program penghijauan yang dijalankan oleh pemerintah *gampong* yaitu *Keuchik* beserta dengan beberapa perangkat *gampong* yang lain, yang mana dana yang dibutuhkan pada program tersebut tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Jadi, selama masa jabatan yang telah berjalan, salah satu fungsi dari lembaga *Tuha Peut* yang telah dijalankan yaitu Menyusun Rancangan Qanun *Gampong* tentang Adat istiadat dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi *Tuha Peut* dalam *gampong* sangat vital, apalagi menyangkut masalah penyelesaian konflik/sengketa dan perumusan anggaran *gampong* yang selama ini dana *gampong* sangat banyak pada setiap *gampong* yang pengelolaannya sangat penting di awasi.

Mengingat kebijakan setiap komponen APBG berbeda-beda, kebijakan keuangan *gampong* juga dirinci untuk setiap komponen, antara lain kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan APBG kabupaten Aceh Selatan tentang Pendapatan *gampong* yaitu semua penerimaan *gampong* dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak *gampong* dan tidak perlu dikembalikan oleh *gampong*.

³² Izam, Masyarakat Gampong Kedai Kandang, wawancara, 19 Januari 2023

Pengawasan terhadap APBG penting dilakukan untuk memastikan (1) alokasi anggaran sesuai dengan prioritas *gampong* dan diajukan untuk kesejahteraan masyarakat, (2) menjaga agar penggunaan APBG ekonomis, efisien dan efektif dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBG benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain bahwa anggaran telah dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan terjadinya kebocoran.

C. Kendala *Tuha Peut* dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengawasan Anggaran di *Gampong* Kedai Kandang dan Analisis Penulis

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana *Gampong* yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana *Gampong* adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi *Gampong* yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, *Tuha Peut* sebagai lembaga yang diharapkan masyarakat dapat berperan menjalankan fungsi sebagai perwakilan masyarakat, yang harus mampu menjalankan fungsinya dalam mengawasi keuangan *gampong* yang cukup besar agar dana *gampong* tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, dan juga dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah *gampong* sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tuha Peut di *gampong* Kedai Kandang terdiri dari 5 orang perwakilan dari *jurong-jurong* (dusun), dan perwakilan perempuan. Dalam menjalankan Tugas dan fungsi dari *Tuha Peut* di *gampong* Kedai Kandang terdapat beberapa

kendala yang ada, menurut keterangan dari lembaga *Tuha Peut* terdapat 3 (tiga) kendala yaitu kendala di internal lembaga, kendala di pemerintah *Gampong*, dan kendala kepada masyarakat.

1. Kendala dalam Lembaga *Tuha Peut*

Permasalahannya adalah tidak semua orang memahami aturan dengan benar, sehingga tidak maksimal dalam melakukan pengawasan karena tidak tahu harus berbuat apa.

2. Kendala dalam Pemerintah *Gampong*

Pemerintah *gampong* tidak mempersiapkan anggaran, rencana kerja dll tepat waktu tetapi melakukannya dengan keterbatasan waktu, sehingga lembaga *Tuha Peut* sendiri tidak memiliki waktu luang untuk pembahasan lebih lanjut.

3. Kendala dalam Masyarakat

Dari sisi masyarakat juga tidak memahami keterbatasan pengawasan yang dilakukan oleh *Tuha Peut* yang tidak dapat melakukan pemeriksaan buku kas dan kuitansi, karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan lembaga *Tuha Peut* melainkan Inspektorat selama ini. dalam pengecekan apakah ada penyelewengan anggaran dan lainnya nanti diakhir tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawasan *gampong* tentunya terdapat kendala yang terjadi baik itu kendala di internal lembaga maupun di dalam masyarakat yang tidak begitu mengetahui bagaimana fungsi dari lembaga *Tuha Peut* itu sendiri. Kemudian pengawasan *Tuha Peut* (BPG) lemah, lebih karena yang ada di badan itu adalah orang-orang yang tidak memahami bagaimana fungsi dari lembaga *Tuha Peut* tersebut, jadi efek dari ketidaktahuan itu apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah *gampong*, itu

disetujui oleh lembaga badan perwakilan *gampong*, terlepas dari aspirasi dan tingkat kepentingan masyarakat/warga *gampong*.

Peran pengawasan *Tuha Peut* sangat penting agar tercipta sinergi dalam pengelolaan keuangan *Gampong*. Terhambatnya pemenuhan tugas *Tuha Peut* disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang kewenangan, fungsi dan tugas yang harus dilakukan sendiri oleh *Tuha Peut*.

Table 5 Kendala/kelemahan yang terdapat dalam lembaga *Tuha Peut gampong* dalam menjalankan Fungsi pengawasannya.

Jenis Fungsi	Kendala	Solusi
Pembuatan Qanun Gampong	Ada	Bagi anggota lembaga <i>Tuha Peut</i> sarankan membaca lebih lanjut tentang peraturan daerah dan qanun.
Pengawasan APBG	Ada	Rencanakan dengan hati-hati sejak awal agar tidak mengejar tenggat waktu selama persiapan.
Sebagai Unsur Perwakilan Masyarakat	Ada	Keputusan harus dibuat dengan sangat hati-hati dan untuk kepentingan masyarakat.

Semua perkara yang berat baik urusan pemerintahan atau peradilan maupun urusan-urusan lainnya yang sejenis dengan itu dibicarakan oleh *Tuha Peut* tersebut sebelum mengambil keputusan, dan tidak satu hal pun dapat berjalan diluar kendali *Tuha Peut*. Namun pelaksanaan urusan-urusan semacam itu mendapat hambatan dalam pelaksanaannya adapun hambatan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembuatan qanun *gampong* oleh *Tuha Peut* bersama *Keuchik* tentunya mengalami kendala dan hambatan karena kurangnya pengetahuan adat dan penyusunan qanun *gampong*. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan anggota *Tuha Peut* yang sangat terbatas kemudian kompetensi yang

kurang, mungkin kurangnya pembekalan dan pelatihan anggota *Tuha Peut*.

- 2) Pengawasan APBG yang dilakukan oleh *Tuha Peut* terdapat kendala yang terjadi ketika dalam pelaksanaannya para anggota *Tuha Peut* tidak mengetahui secara betul qanun No 22 Tahun 2012 tentang pemerintahan *gampong*, yang di dalamnya menjelaskan tentang tugas dan fungsi *Tuha Peut gampong*.
- 3) Sebagai unsur perwakilan masyarakat seringkali terjadi kendala, dimana Ketua *Tuha Peut* ada jabatan diluar pemerintahan *gampong* yaitu sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), sehingga menyebabkan tidak efektif ketika menjalankan tugas dan fungsinya.

a. Analisis Penulis

Berkenaan dengan hal itu, hasil penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa *Tuha Peut* sendiri tidak memahami apa sebenarnya fungsi dari lembaga tersebut, dan juga banyak masyarakat belum mengetahui pasti apa peran dan fungsi dari lembaga *tuha peut* tersebut. Dari studi kasus di atas dapat disimpulkan bahwa *Tuha Peut Gampong Kedai Kandang*, memiliki beberapa fungsi yang tidak berjalan dengan efektif dan tidak sesuai dengan Qanun No. 22 Tahun 2012 tentang pemerintahan *gampong*. Maka perlu adanya pembekalan dan pelatihan secara terus menerus tentang fungsi dan peran *Tuha Peut* agar dapat berfungsi secara optimal di masa yang akan datang.

Selain itu, lembaga *Tuha Peut* yang diharapkan dapat berperan maksimal dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan yang dimilikinya terlihat belum berjalan seperti yang diharapkan. Padahal, dalam pengalokasian dana di tingkat *gampong*, *Tuha Peut* dituntut untuk berperan sebagai pengawas dan mengarahkan dana tersebut untuk pembangunan

gampong. Pengawasan *Tuha Peut* yang dimaksud adalah melaksanakan penggunaan anggaran dengan melihat rencana awal program dan pelaksanaannya. Selain itu, perencanaan program dan realisasi program, kesesuaian pelaksanaan, besaran dana pembiayaan, dan lain-lain juga menjadi tolak ukur pengawasan *Tuha Peut*.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga *Tuha Peut gampong*, ketua *Tuha Peut gampong* dapat mengusulkan kepada *Keuchik* untuk mengangkat 1 (satu) orang sebagai tenaga staf administrasi.

D. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Fungsi Pengawasan Anggaran Oleh *Tuha Peut* di *Gampong Kedai Kandang* dan Analisis Penulis.

Menurut kajian *fiqh siyasah* keberadaan lembaga pengawas sangat penting, hal ini merujuk kepada perintah al-Qur'an yang secara implisit mengamanatkan adanya lembaga pengawasan, yaitu firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu, orang mukmin, ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh (berbuat) yang makruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat.

Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat.³³

Adapun orang-orang yang menjadi hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan), "Mengapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu." Adapun orang-orang yang menjadi putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga), mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar, dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya. Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.

Makna yang dimaksud dari ayat ini ialah hendaklah ada segolongan orang dari kalangan umat ini yang bertugas untuk mengemban urusan tersebut, sekalipun urusan tersebut memang diwajibkan pula atas setiap individu dari umat ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Shahih Muslim dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya; dan jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika masih tidak mampu juga, maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. (Tafsir Ibnu Katsir).³⁴

Disini menunjukkan arti pentingnya sebuah lembaga pengawas, dalam bahasa al-Qur'an, segolongan umat yang menjalankan fungsi pengawasan yaitu *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, meskipun al-Qur'an tidak

³³ Kata *amar makruf nahi munkar* di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 8 kali dalam 5 surat, dua kali pada surat makkiyah dan tiga kali pada surat madaniyah. Surat Ali Imran ayat 104, 110 dan 114. Surat Al-A'raf pada ayat 157, surat at-Taubah pada ayat 71 dan 112, surat Al-Hajj pada ayat 41 dan surat lukman pada ayat 17.

³⁴Tafsir Surat Ali-Imran Ayat 104-109, diakses melalui <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-3-al-imran/ayat-104>, diakses Pada Tanggal 15 April 2023.

menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dari lembaga pengawasan tersebut. Konsep pengawasan yang dilakukan dalam *fiqih siyasah dusturiyah* ialah dengan menggunakan teori hisbah. Menurut al-Mawardi *hisbah* adalah, memerintah berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan. Karena itu menurut teori al-Mawardi, hisbah merupakan salah satu bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan.

Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan pengawasan melekat diusahakan terhindar dari penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan. Hal tersebut berarti bahwa Pengawasan melekat lebih bermanfaat pencegahan terhadap penyimpangan.³⁵

1. Konsep Pengawasan dalam *Siyasah Dusturiyah*

Istilah pengawasan yang dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi.³⁶

Dalam syariat Islam terdapat teori *hisbah*, teori *hisbah* ialah menyuruh kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan *wilayat al hisbah* ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap

³⁵ Asriah Ulina Bancin, Analisis Fiqih Siyasah Tentang Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd), Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

³⁶ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*. (Liberty: Yogyakarta 2007), hlm. 37.

penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak hak Allah. Adanya instansi ini sebenarnya adalah sangat positif dan perlu dukungan dari semua pihak. Terutama ketika budaya *amar ma'ruf nahi munkar* semakin hilang dikalangan masyarakat.

Kunci kesuksesan *wilayat al hisbah* nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud, yaitu dengan masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh syari'at. Tetapi, ketika masyarakat kembali merajalela perbuatan amoral merebak, masyarakat berlaku curang, menipu, dan memakan riba maka jelas. *wilayat al-hisbah* tidak berperan dengan sempurna. *Wilayat al-hisbah* tidak berperan dengan sempurna. *Wilayat al-hisbah*, juga aparat pemerintah lainnya telah gagal menumbuhkan kesadaran melaksanakan syari'at.

Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan pengawasan melekat diusahakan terhindar dari penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan. Hal tersebut berarti bahwa pengawasan melekat lebih bermanfaat pencegahan terhadap penyimpangan.³⁷

Adapun *Tuha Peut gampong* dalam *fiqh siyasah* dikenal dengan *ahlul halli wal 'aqdi*. Sebagaimana Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa legislatif merupakan lembaga yang berdasarkan terminologi *fiqh* disebut sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa yang bisa dikenal

³⁷ Asriah Ulina Bancin, Analisis Fiqih Siyasah Tentang Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd), Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.

dengan istilah *ahl al-halli wa al-'aqdi*.³⁸ Hak-hak yang terdapat pada *ahlul halli wal aqdi* dijelaskan oleh para ulama *ushul fiqh* bahwa di dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat yang diselenggarakan oleh *ahlul halli wal aqdi*.

Kelompok ini mempunyai wewenang untuk mengangkat khalifah dan para imam, juga untuk memecatnya jika musyawarah sudah terpenuhi demi kepentingan umat. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.³⁹

Sementara peranan *ahl al-halli wa al-'aqdi* dalam pengelolaan anggaran keuangan adalah hak anggaran *ahl al-halli wa al-'aqdi* yang dilakukan dalam musyawarah yang berbentuk institusi. Pada dasarnya cara pelaksanaan musyawarah tidak diatur secara baku dalam Islam. Namun, Islam menuntut adanya sistem yang terbaik demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dan cara melakukan musyawarah sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk menjalankannya sesuai dengan situasi dan kondisi bagi sebuah negara atau organisasi kemasyarakatan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam.

³⁸ Abu a'la al-maududi, hukum dan konstitusi sistem politik islam, (Lampung: Mizan,1975), hlm 245.

³⁹ Farid Abdullah Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta : Amzah, 2005), hlm. 78-80.

Pelaksanaan hak anggaran *ahl al-halli wa al-'aqdi* dilakukan pada waktu bermusyawarah, sebagaimana Umar bin Khattab yang mengenakan bea cukai atau *usyur* kepada pedagang non muslim yang membawa barang dagangannya ke dalam negara muslim setelah bermusyawarah dengan para sahabat yang menjadi dewan syuronya. Selain itu, masyarakat melalui wakilnya yaitu *ahl al-halli wa al-'aqdi* dapat mengatur cara-cara mengambil manfaat harta yang mengarah kepada kemakmuran bersama.⁴⁰

a. Dasar hukum *Ahl al-hall wa al-'aqdi*.

Al-Qur'an dan sunah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *ahl al-halli wa al-'aqdi* atau lembaga *Tuha Peut* di tingkat *gampong*, namun sebutan itu hanya ada di dalam turats fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam al-Qur'an yang disebut dengan *uli al-amri*.

Dalam firman Allah Swt.: "*Ta'atilah Allah dan ta'atilah rasul - Nya, dan uli al-amri di antara kamu.* (QS. Al Nisa: 59)."

Juga dalam firmanNya: "*Dan kalau mereka menyerahkannya kepada rasul dan uli al-amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan uli alamri).* (QS. al- Nisa: 83)."

Dengan demikian, fikih politik Islam telah menciptakan satu bentuk musyawarah di masa awal timbulnya daulat Islamiah, sebagaimana ia juga telah menciptakan satu bentuk konstitusi yang dikenal dengan konstitusi Madinah (Madinah charter/ piagam Madinah). Bentuk musyawarah itu tidak lain adalah apa yang kita

⁴⁰ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 237.

kenal dengan istilah *ahl al-halli wa al-'aqdi* atau *Tuha Peut* atau *ahl al-ikhtiyar* di masa awal Islam. Di mana kelompok ini telah dipercaya oleh rakyat karena keilmuan dan kecendekiawanan serta keikhlasan mereka. Juga karena keseriusan mereka dalam membuat hukumhukum yang diperlukan, baik yang berkenaan dengan peraturan sipil, politik dan administratif. Mereka termasuk dalam ranah *uli al-amri* yang Allah Swt wajibkan bagi kita untuk menaati mereka.⁴¹

2. Analisis Penulis

Dalam konsep *fiqh siyasah* ini, lembaga *Tuha Peut* merupakan sebuah lembaga yang bertugas atau berfungsi layaknya *wilayat al hisbah* sebagai dewan pengawas suatu roda pemerintahan. Teori *hisbah* ini menganjurkan untuk mengawasi kebaikan dan kemungkaran agar kebaikan selalu dijalankan dan kemungkaran harus ditinggalkan, tugas dari lembaga *Tuha Peut* pada poin ini juga tidak aktif dalam melakukan pengawasan anggaran dan juga dalam meningkatkan syariat islam di *gampong* Kedai Kandang sebagaimana diperintahkan dalam qanun No 22 Tahun 2012, sehingga terjadinya penyelewengan anggaran pada pemerintahan *gampong*, seharusnya dengan adanya lembaga ini menjadi harapan untuk membangkitkan syari'at islam di *gampong* Kedai Kandang yang sekarang telah memudar bahkan semakin hilang dikalangan anak muda *gampong* Kedai Kandang yang jauh dari kata syariat islam ini, lembaga *Tuha Peut* sebagai penanggungjawab untuk meningkatkan syariat islam ini pun tidak melihat dari kalangan anak muda yang telah dikuasai oleh maksiat dan perjudian, semua ini disebabkan oleh lembaga *Tuha peut* yang telah lalai dalam menjalankan

⁴¹ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm 82-83

fungsinya sebagai pengawas dan meningkatkan syariat islam. Dari sini juga lembaga *Tuha Peut* di *gampong* Kedai Kandang telah gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas yang telah di sampaikan diatas tentang Fungsi *Tuha Peut* Dalam Pengawasan Anggaran *Gampong* Dalam Qanun No 22 Tahun 2012 (Studi Kasus di *Gampong* Kedai Kandang), maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam melakukan tugas dan fungsi, *Tuha Peut gampong* Kedai Kandang kurang efektif dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas di *gampong* Kedai Kandang, sebagaimana diamanatkan dalam Qanun No 22 Tahun 2012 tentang pemerintah *gampong*. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari anggota *Tuha Peut* terhadap tugas dan fungsi dari lembaga tersebut, dan juga pengaruh dari tingkat pendidikan nya yang rendah, sehingga *Tuha Peut gampong* Kedai Kandang dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang kurang efektif.
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas anggaran *gampong*, *Tuha Peut* yang ada di *gampong* Kedai Kandang mendapatkan hambatan dalam menjalankan fungsinya tersebut, ada tiga faktor sebagai penghambat jalannya fungsi lembaga *Tuha Peut* di *gampong* Kedai Kandang yaitu kendala dari lembaga *Tuha Peut*, dalam pemerintahan *gampong*, dan dalam masyarakat *gampong*. Pelaksanaan fungsi *Tuha Peut* dalam melakukan pengawasan menurut qanun No 22 Tahun 2012 ternyata belum terealisasi dengan baik, hal ini dikarenakan oleh tiga faktor diatas dan kurangnya pemahaman terhadap fungsinya dan tanggungjawab sebagai lembaga pengawasan *Tuha Peut* masih rendah.

B. Saran

Dengan melihat dari uraian-uraian diatas dalam hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan, penulis mempunyai saran untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga *Tuha Peut* yaitu :

1. Selama ini kita melihat *Tuha Peut gampong* Kedai Kandang kurang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya, padahal lembaga ini sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan masyarakat *gampong*, Indikator ini tidak terlepas dari faktor yang paling dominan adalah pengaruh dari Qanun No 22 Tahun 2012 tentang pemerintah *gampong*, oleh sebab itu sebaiknya kerjasama pemerintah *gampong* dengan lembaga *Tuha Peut* harus ditingkatkan lagi ketika koordinasi tersebut sudah terjalin dengan efektif dapat dipastikan tidak ada kendala yang begitu berarti dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik.
2. Peran dan fungsi lembaga *tuha peut* harus dikembangkan dan dihargai melalui dukungan moral dan material yang diberikan oleh pemerintah. Ketika lembaga adat *gampong* di Aceh berfungsi normal, masyarakat akan hidup dalam lingkungan yang damai penuh keakraban sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintahan Aceh. Masyarakat yang damai dan sejahtera adalah impian kita semua. Di satu sisi keharmonisan lembaga *Tuha Peut* dengan pemerintah *gampong*, dan di sisi lain keharmonisan lembaga *Tuha Peut* dengan masyarakat *gampong*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Yoni. *Memahami metode penelitian kualitatif*, Getrude jaeger Selznick, Ph.D. 1999.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, 2009.
- Bancin, Ulina Asriah. *Analisis Fiqih Siyasah Tentang Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019.
- Daud, Nur M. *Pemerintahan Gampong dalam konteks UU no 18 Tahun 2011, Terhadap Pembangunan Masyarakat Desa*, 2003.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007).
- Farsia, Lena, Dkk. *Dekonstruksi Peran Tuha Peut Perempuan dalam Menjaga Perdamaian Aceh*, 2017.
- Iqbal, Teuku. *Demokratisasi Pemerintahan Gampong Dalam Mendukung Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, jurnal FISIP UNIMAL.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014
- Julismi, Riski. *Peran Keuchik Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, jurnal Fakultas Hukum UMSU.
- Juned, *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta, 2003.
- Munawiah, *partisipasi perempuan sebagai anggota tuha peut gampong dan kesejahteraan Masyarakat di kecamatan meureudu*, 2017.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*. (liberty: Yogyakarta 2007), hlm. 37.

- Rusdi, Sufi. *UU Nomor 5 tahun 1979 yang Menghancurkan Kedudukan Desa*, 2000.
- Rukin, *metode penelitian kualitatif*, yayasan ahmar cendikia Indonesia.
- Safwan, M. *Fungsi Tuha Peut Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Gampong*, 2021.
- Saputra, Edwar. *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Tokoh Adat Dalam Keharmonisan Pemuda Pemudi*, 2022.
- Suganda, Delfi. *fungsi strategis tuha peut dalam melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi dana gampong*.
- Syarif, Ibnu Khamami, Mujar dan Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Selfi, Merliani Selfi. *Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar*, Skripsi Fakultas Syari' Ah Universitas Islam Negeri Raden Intan , Lampung 2020
- Tandjung, Pratiwi Lidra. *Memahami Arti Tuha Peut dan Tuha Lapan*.
- Wita, Edar. *Analisis Implementasi Qanun No 5 Tahun 2003 Tentang Wewenang Gampong*.
- Zuhraini, Zuhraini. *Perempuan Dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin Jurnal Ijtima'iyya, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Daerah, Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003, Tentang Pemerintahan *Gampong*

Qanun Aceh Selatan, Nomor 22 Tahun 2012, Tentang Pemerintahan *Gampong*

Qanun Nomor 22 Tahun 2012 Pasal 18-19

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Lembaga Adat

Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012 Pasal 22,31,32

Qanun Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang pemerintahan *Gampong*

Qanun, Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*.

Qanun, Nomor 5 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (6), Tentang Pemerintahan *Gampong*

Dalam Provinsi *Nanggroe* Aceh Darussalam

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan adat Istiadat

Sudut Hukum, "Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah," Sudut Hukum, 2018.

[https://doi.org/Https://www.suduthukum.com,ruang-lingkupsiyasah-dusturiyah. Html](https://doi.org/Https://www.suduthukum.com,ruang-lingkupsiyasah-dusturiyah.Html), Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2023.

Tafsir surat Ali-Imran Ayat 104, diakses melalui <https://kalam.sindonews.com/ayat/104/3/ali-imran-ayat-104> Pada tanggal 30 Maret 2023

Tafsir Surat Ali-Imran Ayat 104-109, diakses melalui <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-3-al-'imran/ayat-104> Pada Tanggal 30 Maret 2023.

Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama / NIM : Razakul Azmi / 180105066
Tempat / Tgl. Lahir : Kedai Kandang / 05 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Kluet
Status : Belum Menikah
Alamat : Kedai Kandang, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan

Orang Tua

Nama Ayah : Tahar Amin
Nama Ibu : Asnidar
Alamat : Kedai Kandang, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh Selatan

Pendidikan

SD / MI : MIN 16 Aceh Selatan
SMP / MTs : MTsN 2 Aceh Selatan
SMA / MA : SMAN 1 Kluet Selatan
Pergurua Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Tuha Peut gampong Kedai Kandang